



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Point 1 (satu) Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ tanggal 10 April 2019 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Mempawah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2018 Nomor 228);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MEMPAWAH.

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Perangkat Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat DISDIKPORAPAR Kabupaten Mempawah.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Zonasi adalah wilayah yang ditetapkan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Mempawah

7. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada awal setiap tahun pelajaran pada satuan pendidikan disetiap jenjang di Kabupaten Mempawah.
8. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK merupakan satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal dibawah binaan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD merupakan satuan pendidikan dasar pada jalur formal dibawah binaan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP merupakan satuan pendidikan dasar pada jalur formal dibawah binaan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah di Kabupaten Mempawah.
12. Ujian Nasional selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
13. Sertifikat Hasil Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat SHUN adalah merupakan surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu.
14. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 2

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD dan SMP dilaksanakan secara dalam jaringan (daring), kecuali apabila tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD dan SMP dilaksanakan dengan berdasarkan asas :
 - a. Nondiskriminatif;
 - b. Objektif;
 - c. Transparan;
 - d. Akuntabel;

e. Berkeadilan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan setiap jenjang dimulai dari tahap :
 - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada satuan pendidikan disetiap jenjang yang dilakukan secara terbuka;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. Daftar ulang.
- (2) Pengumuman pendaftaran melalui papan pengumuman, spanduk dan baliho dan atau melalui media sebagaimana dimaksud huruf a paling sedikit memuat informasi diantaranya :
 - a. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. Tanggal pendaftaran;
 - c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi atau jalur perpindahan orang tua/wali;
 - d. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik; dan
 - e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah;
- (4) Satuan Pendidikan dilarang melakukan tes membaca, menulis dan berhitung dalam Seleksi Calon Peserta Didik Baru Kelas 1 (satu) Sekolah Dasar.

BAB III PERSYARATAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai berikut;

- a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A dibuktikan dengan akta kelahiran;
- b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- c. Calon peserta didik baru wajib melampirkan foto copy akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa pada saat mendaftar; dan

- d. Bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dapat menerima calon peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan dibuktikan foto copy KIP, PKH dan KJP serta melebihi persyaratan usia.

Pasal 5

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar kelas 1(satu) sebagai berikut;

- a. Berusia 7 (tujuh) tahun sekolah wajib menerima; atau
- b. Paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan kecuali
- c. Berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Namun apabila psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;
- d. Bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dapat menerima calon peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan dibuktikan foto copy KIP, PKH dan KJP serta melebihi persyaratan usia;
- e. Calon peserta didik baru wajib melampirkan foto copy akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa pada saat mendaftar;
- f. Bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dapat menerima calon peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan dibuktikan foto copy KIP, PKH dan KJP serta melebihi persyaratan usia.

Pasal 6

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru pada SMP kelas 7 (tujuh) sebagai berikut :

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain;
- c. Calon peserta didik baru wajib melampirkan foto copy akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa pada saat mendaftar.
- d. Calon peserta didik baru baik warga Negara Indonesia atau warga Negara Asing yang berasal dari sekolah luar negeri wajib menyertakan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah;
- e. Calon peserta didik baru warga Negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia, paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan; dan
- f. Bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dapat menerima calon peserta didik berasal dari keluarga ekonomi

tidak mampu dengan dibuktikan foto copy KIP, PKH dan KJP serta melebihi persyaratan usia.

BAB IV JALUR PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Pasal 7

Jalur Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Zonasi, jalur zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. Prestasi, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- d. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB;
- e. Selain melakukan PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali di luar zonasi domisili peserta didik;
- f. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
- h. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga dan rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
- i. Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi, termasuk kuota bagi peserta didik tidak mampu dan/atau anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif;
- j. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- k. Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

- l. Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah;
- m. Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang, Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja Kepala Sekolah; dan
- n. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar dikecualikan pada PPDB melalui jalur zonasi, prestasi dan perpindahan tugas orang tua/wali.
- o. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

BAB V BIAYA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah (BOS) dan pendaftar ulang tidak dipungut biaya;
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik;
- (3) Dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB VI PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 9

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju;
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik;
- (3) Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau system zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (4) Peserta didik setara SD di Negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia atau di daerah Kabupaten Mempawah setelah memenuhi :
 - a) Surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b) Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c) Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

- (5) Peserta didik setara SMP di Negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah :
 - a) Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b) Surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - c) Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d) Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (6) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (7) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/ informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7(tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a) Memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b) Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah wajib memiliki kanal (saluran) pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB.
- (4) Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (5) Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah melakukan pemantauan atau evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB Satuan Pendidikan wajib melaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional Sekolah, mulai Tahun Ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB.
- (2) Khusus untuk pelaksanaan PPDB, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat kartu keluarga atau surat keterangan domisili dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Bupati Mempawah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada setiap satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;